



**PUTUSAN**

Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>SYAIFUL ARIFIN ALIAS SIFUL BIN SANILAM (ALM);</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Pasir Palembang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/24 April 1985  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Sepakat RT 009 RW 005 Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta (Supir);   |

Terdakwa Syaiful Arifin Alias Siful Bin Sanilam (Alm) ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Syaiful Arifin Alias Siful Bin Sanilam (Alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 436/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ARIFIN ALIAS SIFUL BIN SANILAM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Percobaan atau Pemufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa SYAIFUL ARIFIN ALIAS SIFUL BIN SANILAM (ALM) dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan selama serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok TABACO yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram.
  - 1 (satu) kotak plastik wama putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip – klip plastik transparan kosong

- 1 (satu) kotak rokok RED BOLD yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER Z wama hitam lis merah dengan nomor polisi KB 3732 BS dengan nomor rangka : MH31DY005DJ185394 dan nomor mesin : 1DY – 185416 berikut dengan STNK an. AIDA, S.Ag.

Dipergunakan dalam perkara An. MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ARIFIN Alias SIFUL Bin SANILAM (Alm), pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Sdr BOY (DPO) di daerah kampung Beting, Kec. Pontianak Timur atau setidaknya menurut Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediman sebagian besar saksi lebih dekat pada tepat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 16.00 Wib Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) menjemput terdakwa mengajak terdakwa ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis shabu. Dalam perjalanan Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) menceritakan Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyuruh Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu) rupiah. Setelah sampai di kampung beting terdakwa membeli narkotik jenis sabu kepada Sdr BOY (DPO) sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sementara Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000- (lima retus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung pulang menuju ke rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) di Mempawah.
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) terdakwa melihat Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah berada di rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian terdakwa dan Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) di ajak Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Sekira pukul 22.00Wib dirumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah), tiba-tiba dilakukan pengerebakan kemudian terdakwa, Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah)di amankan oleh anggota Kepolisian Resor Mempawah.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok TABACO yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip – klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok RED BOLD yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong ditemukan di atas tanah belang dapur rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah).

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan No:510/1550/BA/perindaker-C tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh DISPERIDAGKER Mempawah dan ditandatangani kepala dinas DISPERINDAGKES ANA SARI MARGIANI, S.Sos.M.Si. dengan hasil penimbangan total berat netto 0,53 gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0548,K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khilyatun, P.SF.,Apt. Koordinator Subtansi Pengujian terhadap sample barang bukti pecahan Tablet dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamfetamin positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ARIFIN Alias SIFUL Bin SANILAM (Alm)), pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 22.00Wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Sdr. FERI Bin JAILANI alamat Jl. Sepakat Rt. 001 Rw. 002 Ds. Pasir Palembang Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,*  
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. FERI membeli narkotika jenis shabu. Dalam perjalanan Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) menceritakan Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyuruh Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah sampai di kampung Beting terdakwa membeli narkotik jenis sabu kepada Sdr BOY (DPO) sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sementara Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung pulang menuju ke rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) di Mempawah.
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) terdakwa melihat Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah berada di rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah). Sekira pukul 22.00Wib di rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah), tiba-tiba dilakukan pengerebakan oleh Anggota Kepolisian Resor Mempawah kemudian terdakwa, Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) di amankan.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok TABACO yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip – klip plastik transparan kosong 1 (satu) kotak rokok RED BOLD yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong ditemukan di atas tanah belang dapur rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan narkotika tersebut adalah shabu yang dibeli terdakwa bersama Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah).

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan No:510/1550/BA/perindaker-C tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh DISPERIDAGKER Mempawah dan ditandatangani kepala dinas DISPERINDAGKES ANA SARI MARGIANI, S.Sos.M.Si. dengan hasil penimbangan total berat netto 0,53 gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0548,K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khilyatun, P.SF.,Apt. Koordinator Subtansi Pengujian terhadap sample barang bukti pecahan Tablet dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamfetamin positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa SYAIFUL ARIFIN Alias SIFUL Bin SANILAM (Alm),,** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 21.30Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Sdr. FERI Bin JAILANI alamat Jl. Sepakat Rt. 001 Rw. 002 Ds. Pasir Palembang Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan telah melakukan **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. FERI membeli narkotika jenis shabu. Dalam perjalanan Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) menceritakan Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyuruh Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah sampai di kampung Beting terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr BOY (DPO) kemudian terdakwa bawa pulang bersama Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) menuju ke rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) di Mempawah.

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) terdakwa melihat Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah berada di rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah). Sekira pukul 21.30Wib Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) mengajak terdakwa dan Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah bong di isi air, ujungnya diberi narkotika jenis shabu kemudian di bakar, kemudian bong tersebut digunakan pakai secara bergantian.
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu sekira pukul 22.00Wib rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah), tiba-tiba dilakukan pengerebekan oleh Anggota Kepolisian Resor Mempawah kemudian terdakwa, Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi MUFADDAL AINURRAHMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) di amankan.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok TABACO yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip – klip plastik transparan kosong 1 (satu) kotak rokok RED BOLD yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong ditemukan di atas tanah belang dapur rumah Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan narkotika tersebut adalah shabu yang dibeli terdakwa bersama Saksi FERI Bin JAILANAI (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan No:510/1550/BA/perindaker-C tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh DISPERIDAGKER Mempawah dan ditandatangani kepala dinas DISPERINDAGKES ANA SARI MARGIANI, S.Sos.M.Si. dengan hasil penimbangan total berat netto 0,53 gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0548,K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Titis Khilyatun, P.SF., Apt. Koordinator Subtansi Pengujian terhadap sample barang bukti pecahan Tablet dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamfetamin positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Berdasarkan Hasil Laporan Laboratorium tanggal 14 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tes urin terdakwa yang dikeluarkan RSUD DOKTER RUBINI dengan kesimpulan mengandung METHAPHETAMINE positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menggunakan atau sebagai penyalah guna narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Amir Mahrus, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya yang diantaranya adalah Fachrul Rozi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
  - Bahwa, Saat itu Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah berada di kamar tidur depan, Feri bin Jailani sedang berdiri di pintu dapur, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, dan Budi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);

- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan adalah 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Feri bin Jailani, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah karena Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Feri bin Jailani untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram di atas lantai kamar tidur depan, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong di atas lantai dapur, sedangkan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong di atas tanah belakang dapur;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh petugas kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa, pengakuan Feri bin Jailani, Feri bin Jailani mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Boy pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag. adalah benar yang Saksi amankan saat penangkapan Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto bersikap kooperatif pada saat penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto terjadi saat malam hari dan saat itu kondisi penerangan cukup dengan adanya penerangan lampu listrik dan lampu senter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Fachrul Rozi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya yang diantaranya adalah Amir Mahrus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, Saat itu Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah berada di kamar tidur depan, Feri bin Jailani sedang berdiri di pintu dapur, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan adalah 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Feri bin Jailani, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah karena Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Feri bin Jailani untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram di atas lantai kamar tidur depan, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong di atas lantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, sedangkan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong di atas tanah belakang dapur;

- Bahwa, pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh petugas kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa, pengakuan Feri bin Jailani, Feri bin Jailani mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag. adalah benar yang Saksi amankan saat penangkapan Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto bersikap kooperatif pada saat penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto terjadi saat malam hari dan saat itu kondisi penerangan cukup dengan adanya penerangan lampu listrik dan lampu senter;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Mufaddal Ainurrahman Alias Kopek Bin Iryansyah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Saksi yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saat itu anggota kepolisian mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, Saat itu Saksi berada di kamar tidur depan, Feri bin Jailani sedang berdiri di pintu dapur, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, sebagian narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan sebagiannya lagi adalah milik Feri bin Jailani;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram di atas lantai kamar tidur depan, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong di atas lantai dapur, sedangkan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong di atas tanah belakang dapur;

- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh petugas kepolisian dan Ketua RT setempat;
- Bahwa, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara titip beli dengan Feri bin Jailani ke Pontianak pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Feri bin Jailani meminjam uang kepada istri Feri bin Jailani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menambahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Feri bin Jailani mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak menyuruh Feri bin Jailani dan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut melainkan pembelian tersebut karena kehendak bersama karena menggunakan uang bersama dan rencananya akan digunakan bersama;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag. adalah yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, setelah makan Saksi dan Feri bin Jailani ada memaketkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto terjadi saat malam hari dan saat itu kondisi penerangan cukup dengan adanya penerangan lampu listrik dan lampu senter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Feri Bin Jailani, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat itu anggota kepolisian mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, saat itu Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah berada di kamar tidur depan, Saksi sedang berdiri di pintu dapur, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Feri bin Jailani, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iryansyah karena pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Saksi meminjam uang kepada istri Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menambahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram di atas lantai kamar tidur depan, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong di atas lantai dapur, sedangkan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong di atas tanah belakang dapur;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh petugas kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa ikut dengan Saksi;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Boy, untuk pembelian yang pertama Saksi lupa tanggal dan waktunya dan untuk pembelian yang kedua atau yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang langsung Saksi gunakan dan 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi bawa pulang menuju ke Mempawah;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag. adalah benar yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, setelah makan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah dan Saksi ada memaketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto terjadi saat malam hari dan saat itu kondisi penerangan cukup dengan adanya penerangan lampu listrik dan lampu senter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat itu anggota kepolisian mengamankan dan menangkap Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, Saat itu Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah berada di kamar tidur depan, Feri bin Jailani sedang berdiri di pintu dapur, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Barang bukti yang ditemukan dan diamankan adalah 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut setelah melakukan penggeledahan terhadap rumah Feri bin Jailani;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram di atas lantai kamar tidur depan, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong di atas lantai dapur, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong di atas tanah belakang dapur;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Feri bin Jailani, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah karena pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Feri bin Jailani ada menelepon Terdakwa dan menjemput Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu di Pontianak karena Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Feri bin Jailani untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iryansyah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Feri bin Jailani meminjam uang kepada istri Feri bin Jailani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menambahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh anggota kepolisian dan Ketua RT setempat;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat anggota kepolisian menemukan barang bukti tersebut cukup penerangan karena ada penerangan lampu listrik dan lampu senter;
- Bahwa, Feri bin Jailani mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang langsung Feri bin Jailani gunakan dan 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang langsung Feri bin Jailani bawa pulang menuju ke Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mengetahui membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z wama hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag. adalah barang bukti yang diamankan anggota kepolisian saat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Feri bin Jailani, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;

- Bahwa, saat Terdakwa ke dapur Terdakwa melihat Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah dan Feri bin Jailani ada memaketkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam klip plastik transparan;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara penimbangan No:510/1550/BA/perindaker-C tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Ana Sari Margiani, S.Sos.M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dan diketahui barang bukti tersebut memiliki total berat netto 0,53 gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0548,K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa Feri Bin Jailani, Dkk dengan kesimpulan bahwa 1 kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kritis warna putih positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram;
- 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram;
- 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Feri bin Jailani, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, dan Budi Kumiawan alias Budi bin Suhemanto ditangkap petugas kepolisian di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah sedang berada di kamar tidur depan, Feri bin Jailani sedang berdiri di pintu dapur, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kumiawan alias Budi bin Suhemanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bon, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bon ditemukan di atas tanah yang berada didekat posisi Feri bin Jailani sedang berdiri di pintu dapur;

- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Boy dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kronologis pembelian narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Feri bin Jailani menelepon Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi menuju Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan. Saat itu, Feri bin Jailani membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket atau klip plastik transparan narkoba jenis sabu tersebut berasal dari uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang istri Feri bin Jailani sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan, kemudian Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah dan Feri bin Jailani bersama-sama memecah 1 (satu) paket atau klip plastik transparan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket klip plastik transparan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Feri Bin Jailani telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

## Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Feri bin Jailani, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, dan Budi Kumiawan alias Budi bin Suhermanto ditangkap petugas kepolisian di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Pada saat penangkapan tersebut, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah sedang berada di kamar tidur depan, Feri bin Jailani sedang berdiri di pintu dapur, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kumiawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);

Menimbang, bahwa saat pengakapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bon, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z wama hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan No:510/1550/BA/perindaker-C tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Ana Sari Margiani, S.Sos.M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti kristal wama putih narkoba golongan I jenis sabu dan diketahui barang bukti tersebut memiliki total berat netto 0,53 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0548,K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa Feri Bin Jailani, Dkk dengan kesimpulan bahwa 1 kantong plastik klip transparan yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk kritis warna putih positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan No:510/1550/BA/perindaker-C tanggal 8 Juli 2022 dan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0548,K tanggal 11 Juli 2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Boy dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket atau klip plastik transparan narkoba jenis sabu tersebut berasal dari uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang istri Feri bin Jailani sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah pula diketahui bahwa kronologis pembelian narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Feri bin Jailani menelepon Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi menuju Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan. Saat itu, Feri bin Jailani membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa setelah Feri bin Jailani bersama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan, kemudian Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah dan Feri bin Jailani bersama-sama memecah 1 (satu) paket atau klip plastik transparan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket klip plastik transparan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah diketahui Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah dan Feri bin Jailani dengan menggunakan uang bersama telah membeli narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dari seseorang yang dipanggil Boy dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah dan Feri bin Jailani selaku pemilik atas barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, sedangkan Terdakwa terbukti membantu Feri bin Jailani dan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ikut menemani Feri bin Jailani membeli narkoba jenis sabu tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat anasir memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak dan instansi yang berwenang terkait narkoba jenis sabu. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat) serta tidak pula merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkoba, maka Majelis Hakim menyimpulkan kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman di peroleh dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan diartikan sebagai perbuatan menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Selanjutnya dijelaskan bahwa "sudah dimulai" artinya seseorang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan tersebut, yang mana dalam teori pidana perbuatan percobaan terjadi apabila tidak selesainya suatu perbuatan kejahatan tersebut disebabkan adanya kehendak dari luar pelaku pidana,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga mengakibatkan pelaku pidana mengurungkan kejahatannya ataupun kejahatannya tersebut tidak dapat selesai akibat adanya kehendak luar tersebut;

Menimbang, bahwa “pemufakatan jahat” didefinisikan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua telah diketahui bahwa pembelian narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang istri Feri bin Jailani sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selain itu, telah pula diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Boy dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kronologis berawal dari Feri bin Jailani menelepon Terdakwa, lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi menuju Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Feri bin Jailani, dan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah telah bersekongkol atau bersepakat untuk bekerjasama memiliki narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa berperan membantu Feri bin Jailani membeli narkotika jenis sabu tersebut. Untuk itu perbuatan Terdakwa, Feri bin Jailani, dan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah tersebut termasuk dalam kategori pemufakatan jahat, sehingga telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan anasir pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai penyangkalan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan



berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijatuhkan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin: 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag harus dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Feri Bin Jailani dengan alasan yang dikemukakan di persidangan masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Mufaddal Ainurrahman Alias Kopek Bin Iryansyah (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Arifin Alias Siful Bin Sanilam (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram;
  - 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram;
  - 1 (satu) buah bong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin: 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Mufaddal Ainurrahman Alias Kopek Bin Iryansyah (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Wienda Kresnanyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andhika Fery Kumiawan, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.